

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA TERHADAP PUTUSAN
PERKARA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No.523/Pid.B/2017/PN.PLP)**

Mustaming, Mita Juniar

Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: mustaming@iainpalopo.ac.id, mitajuniar@gmail.com

Abstract

Criminological review of the case decision No.523 / Pid.B / 2017 / PN.PLP, an overview leads to the Identity of the Defendant and the scene described in the contents of the accused's indictment, as well as knowing the plot or storyline of the Defendant when committing a murder crime. Islamic criminal law review of the case decision No.523 / Pid.B / 2017 / PN. PLP in Islamic criminal law includes premeditated murder and persecution itself. The actions of the defendant are included in the main punishment was qishash, takzir and diat. If the victim or the victim's family / heir forgives, the defendant must pay a diyat in the form of compensation. Diyat or compensation for its value is left up to the ulil amri decision or the judge. Meanwhile, the defendant can also get an acquittal as long as he gets forgiveness from the victim's family. Thus according to Islamic criminal law, premeditated murder which result in serious injury by the defendant received qishash, takzir and diat laws.

Keywords: Crime, Planned Murder

Abstrak

Tinjauan kriminologis terhadap putusan perkara No.523/Pid.B/2017/ PN.PLP, suatu tinjauan yang mengarah kepada Identitas si Terdakwa dan tempat kejadian yang dipaparkan pada isi dakwaan Terdakwa, serta mengetahui alur atau jalan cerita Terdakwa pada saat melakukan suatu kejahatan pembunuhan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perkara No.523/Pid.B/2017/PN. PLP dalam hukum pidana Islam termasuk pembunuhan berencana dan penganiyaan itu sendiri perbuatan terdakwa masuk dalam hukuman pokoknya adalah qishash, takzir dan diat. Apabila korban atau keluarga korban/ahli waris memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat berupa ganti rugi. Diyat atau ganti rugi nilainya diserahkan kepada keputusan ulil amri atau hakim. Sedangkan bisa juga hukuman bebas untuk terdakwa asalkan mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Dengan demikian menurut hukum pidana Islam tentang pembunuhan berencana yang mengakibatkan luka berat oleh terdakwa tersebut mendapatkan hukum qishash, takzir dan diat.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana*

PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan perilaku kriminal yang sampai sekarang selalu ada. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman yang diakibatkan berbagai macam faktor. Kehadiran HAM tidak dapat menghentikan kasus kekerasan dan pembunuhan di Indonesia, upaya pencegahan telah dilakukan namun ada pula yang melakukan dengan berbagai motif. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.¹

Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) setidaknya-setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) UUDS) sebelum orang dituntut untuk pidana karena perbuatannya.²

Banyaknya pembunuhan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi, dimana faktor penyebabnya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: "*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*. Apabila merujuk ke kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Sebenarnya yang menjadi masalah terjadinya kejahatan tersebut adalah faktor pendidikan dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku tindak

¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 2.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 5.

pidana juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan.³

TINJAUAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KUHP

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini disebut sebagai pembunuhan.

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana “*Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.*” Yang menjadi pembeda antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan pembunuhan berencana (*moord*) terletak pada unsur direncankannya pembunuhan tersebut. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) suatu tindak pidana harus ada jeda atau tempo waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaannya bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan cara dilakukannya pembunuhan tersebut.⁴

Dalam tindak pidana dikenal adanya penyertaan tindak pidana, yaitu turut sertanya seseorang mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Penyertaan dapat berupa merencanakan, menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberi keterangan, turut serta bersama-sama melakukan, dan menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana. Penyertaan dalam tindak pidana diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁵

³Liman Manalu, *Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Anak di Bawah Umur terhadap Ibu Angkat (Analisis Putusan Nomor 543/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Tim)*, <https://plus.google.com/114643860466663573837/posts/UjV3X2gF5FT>, di akses tanggal 27 Juni 2018

⁴R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bandung: Politeia, 1991), h. 241.

⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 174-175.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶ Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.⁷ Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijf tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁸

HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaksud dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu :

a. Hukuman mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).

b. Hukuman penjara

Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

c. Hukuman kurungan

Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), h. 55.

⁷Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 85.

⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55.

tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.⁹

2. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Perampasan barang tertentu

Putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum. Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338 KHUP: "*Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*".
2. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP: "*Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam,*

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 107-110.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, h. 112.

karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 359 KUHP: *“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”*.¹¹

Menerapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat untuk tidak semena-mena melakukan tindak kejahatan karena pada dasarnya kondrat manusia selain seorang pemimpin di muka bumi juga berkewajiban menjaga hubungan sesama manusia. Untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan maka dibutuhkan hukum untuk mengikat agar perilaku manusia tidak berlebihan.

PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara. Menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang.¹²

Pasal 183 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) menyatakan, bahwa *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila kurang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”* Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Alat-alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

¹¹M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1986), h. 122.

¹²Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 31.

petunjuk, dan keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.¹³ Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA NO.523/PID.B/2017/PN.PLP

1. Unsur barang siapa

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Makmur Syukur Alias Pak Kiki yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancer sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana.

2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

Unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

opzetilijk diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dana apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai

¹³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta; Saptar Artha Jaya, 1996), h. 262.

perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.

Dengan direncanakan lebih dahulu adalah pelaku memerlukan waktu berpikir secara tenang dan pelaksanaannya terpisah oleh suatu jangka waktu dan pengambilan putusan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang diperlukan, guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberikan kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pelaku pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, tetapi jangka waktu tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya direncanakan lebih dahulu, tetapi tidak merupakan bukti.

Apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu terbukti bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar adanya kejadian pada adanya pembunuhan berencana. Kasus pembunuhan berencana tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 benar telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Masyur Syukur terhadap korban Imran.

3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menghilangkan nyawa orang lain dalam literature hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).

Karena semua unsur dari pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pada kasus di atas pidana yang dijatuhkan majelis hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical*

influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara No.523/Pid.B/2017/PN.Plp

Prinsipnya hukum pidana Islam dan hukum pidana positif diundangkan dengan tujuan yang sama, yaitu ke arah ketertiban bersama, kebaikan bersama, sehingga terwujud stabilitas masyarakat pada semua sisi kehidupan.

Tujuan ini akan tercapai dengan :

1. Mencegah orang untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun itu.
2. Membuat orang yang biasa melakukan tindak pidana menjadi jera melakukannya kembali, bahkan mendidiknya menjadi orang yang betul-betul bertaubat dari semua kesalahannya,
3. Memisahkan atau membuat pelaku tindak pidana serius tidak dapat lagi mengganggu ketenangan masyarakat (dengan mengasingkan, memasukkan ke dalam penjara, menjatuhkan hukuman mati, memotong tangan bagi pencuri dan sebagiannya).¹⁴

Tindak Pidana yang diatur di dalam hukum pidana positif pada umumnya juga diatur di dalam hukum pidana Islam, yaitu berkenaan dengan pelanggaran dan kejahatan terhadap jiwa, harta, kehormatan, agama, Negara dan sebagiannya. Kesemuannya tercermin di dalam aturan-aturan tentang tindak pidana. Menurut Hukum Pidana Islam dalam kasus pembunuhan berencana atau jarimah pembunuhan dan penganiyaan menyebabkan hilangnya hidup (nyawa) seseorang, yang berarti hilangnya kebutuhan yang paling urgens, sebab hanya dengan “nyawa” manusia masih dapat berhubungan dengan urusan-urusan dunianya. Dalam syariat Islam, yang berhak memamatkan manusia adalah Tuhan yang telah memberinya hidup, sehingga apabila ada yang melakukan pembunuhan dianggap telah merampas hak-hak Tuhan dan hak orang tersebut untuk hidup.¹⁵ Tindak pidana ini juga berdampak kepada stabilitas keamanan masyarakat, sebab orang

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 28-29.

¹⁵ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Cet, I; Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 73-74.

lain akan dihantui oleh perasaan takut dimana pun ia berada selama si pembunuh masih hidup dan berkeliaran.

Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Masyur Syukur merupakan perilaku pembunuhan berencana dan penganiyaan hukumannya adalah di antaranya *qishash*, *takzir*, *diat*. Adapun untuk perinciannya sebagai berikut: Terdakwa Masyur Syukur melakukan pembunuhan berencana dan penganiyaan dengan menggunakan pisau ke bagian perut. Apabila korban atau keluarga korban (ahli waris) memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat (ganti rugi), dalam hal ini berlaku hukuman, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim atau ulil amri.

Tindakan hukuman *qishash*, *takzir*, *diat* tersebut merupakan salah satu bentuk kekejaman dan ini yang seringkali diopinikan oleh orang-orang orientalis. Sebenarnya tidaklah demikian, justru dengan hukuman *qishash*, *takzir*, *diat* terhadap semua pelaku adalah adil. Karena hal ini dipandang dari sebab akibat, yakni dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku merupakan suatu rangkaian atau rentetan tindakan yang menyebabkan terlukanya korban. Pada hakikatnya di balik semua itu ada hikmah yang sangat besar dan lebih berharga.

Ketentuan mengenai *qishash* itu sendiri diperkuat dengan tidak ada bantahan dan pendapat yang lain di masa sahabat. Disamping itu dalam sistem Hukum Islam, terdapat pula kelebihan lain dari sistem hukum Islam yakni kedudukan ahli waris dalam penegakan syariah Islam yang mana juga tidak lepas kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan massa yang mengakibatkan luka seseorang. Bahwasanya manusia sebagai anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum serta tidak ada diskriminasi diantara mereka. Termasuk juga dalam hal ini adalah kedudukan mereka dalam bidang Hukum Pidana khususnya. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Baik mereka menjadi pelaku maupun korban. Mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan proporsi kemanusiaan mereka.

Suatu sistem pidana tersebut ideal jika hak dan kewajiban diantara pelaku dan korban adalah seimbang. Akan tetapi kedudukan yang seimbang antara pelaku

dan korban tidak terdapat dalam hukum positif. Ini yang senada dengan yang dikatakan Andi Hamzah sering membicarakan hak-hak tersangka dan melupakan hak-hak korban yang justru lebih adil untuk diperhatikan.¹⁶ Apabila ia mempunyai maksud memukul dan alat yang dipergunakan menurut kezalimannya tidak mematikan, dia dihukumkan sebagai bentuk tengah antara sengaja dan kesalahan, yaitu dinamakan dengan semi sengaja atau mirip sengaja. Anggapan yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan fikih sunnah.¹⁷

Berbeda dengan Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam, dalam Hukum Pidana Islam korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Karena Jinayah walaupun merupakan Hukum Pidana akan tetapi dalam sistem Pidananya seperti perdata. Hakim hanya sebagai penengah (wasit) sekaligus juri. Sedangkan segalanya adalah terserah pada kedua belah pihak, yaitu korban yang dalam hal ini bertindak sebagai pendakwa dan pelaku sebagai terdakwa.

PENUTUP

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perkara 523/Pid.B/2017/PN.PLP, berdasar kepada surat dakwaan sebagai dasar pertimbangan dan pemeriksaan, dan kemudian akan dibuktikan sesuai alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian, dan keterangan sanksi. serta dalam hal ini seorang hakim memperhatikan tindak pidana tersebut, posisi dalam keluarga serta hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi terdakwa tindak pidana tersebut. Sehingga dalam hal ini, pihak Pengadilan Negeri Palopo dapat menarik sebuah fakta hukum dan menyatakan Terdakwa secara sah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan di jatuhkan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

¹⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 33.

¹⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 124.

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, panjang sekitar 20 CM, terbuat dari bahan si putih (stenlis), bergangang fiber warna hitam. Dirampas untuk di musnakan dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Bassar Sudrajat M., *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Remadja Karya CV, 1986
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nywa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sapta Artha Jaya, 1996
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Hamzah Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Bandung: Bina Cipta, 1989
- Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Haq Hamka, *Falsafat Ushul Fiqh*, Cet, I; Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakara: Sinar Grafika, 2002
- Liman Manalu, *Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Anak di Bawah Umur Terhadap Ibu Angkat (Analisis Putusan Nomor 543/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Tim)*, <https://plus.google.com/114643860466663573837/posts/UjV3X2gF5FT>, di akses tanggal 27 Juni 2018
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Bandung: PT.Eresco, 1986
- Soekanto Soerdjono dan Purwacaraka Purnadi, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Politeia, 1991